

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

5.1.1 Tugas dan Fungsi Unsur Sipil dan Militer Pada Satgas KONGA XXXIV-E IMT dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Filipina Selatan

Mandat yang diemban oleh Satgas KONGA XXXIV-E IMT tertulis dalam TOR IMT, Perpres No.47 Tahun 2012 dan Permenlu No.6 Tahun 2012 yaitu memonitor implementasi serangkaian perjanjian damai antara Pemerintah Filipina dengan *Moro Islamic Liberation Front (MILF)* sesuai dengan kerangka acuan *International Monitoring Team*. Namun dalam mandate ini, tugas antara unsur sipil dan militer tidak dijelaskan secara detail sehingga menjadi kendala Pemerintah Indonesia dalam menyiapkan personel terutama dari unsur sipil. Sehingga penyiapan personel di PMPP TNI masih menggunakan materi misi pemeliharaan perdamaian PBB yang umumnya untuk pelatihan unsur militer. Menurut para narasumber, apa yang diajarkan dalam PDT di PMPP TNI berbeda dengan apa yang dilaksanakan di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, tugas dan fungsi masing masing unsur diatur oleh komandan Satgas dan Komandan *Team Site* sesuai kebutuhan dan latar belakang personel namun tetap fleksibel dan menyesuaikan ketersediaan kekuatan di lapangan.

Secara umum, tugas dan fungsi unsur sipil lebih dominan dalam bidang administrasi, birokrasi, dan media. Sedangkan tugas dan fungsi unsur militer lebih banyak dalam bidan operasi, intelijen, dan cipta kondisi.

5.1.2 Kerjasama Unsur Sipil Dan Militer Pada Satgas KONGA XXXIV-E IMT dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Filipina Selatan

Adanya dua unsur berbeda dalam satu Satgas dengan mandat yang sama menunjukkan adanya sebuah kerjasama dalam Satgas yang terwujud dalam bentuk penyiapan, pengiriman dan pelaksanaan misi dan terbagi dalam tataran strategis serta tataran taktis di lapangan. Kerjasama tersebut dianalisa dengan melihat tugas dan fungsi masing-masing unsur dalam pelaksanaan misi, bentuk kerjasama, dan tingkat kerjasama yang terjalin.

Kerjasama antara unsur sipil dan militer dalam misi pemeliharaan perdamaian ini berupa kerjasama dalam penyiapan, pengiriman dan pelaksanaan misi. Penyiapan dan pengiriman merupakan kerjasama formal yang berada pada tataran antar Lembaga, sedangkan kerjasama dalam pelaksanaan berada pada tataran antar personel sipil dan militer di lapangan.

Dalam pelaksanaan misi di lapangan, kedua unsur saling berkolaborasi dalam pelaksanaan misi terutama pada tataran Satgas KONGA XXXIV-E IMT. Unsur sipil dan militer dengan profesionalitas dan kemampuan masing-masing mampu melaksanakan tugas dengan baik di lapangan meskipun terdapat banyak kendala pada tataran strategis seperti kebijakan yang berbeda tiap lembaga terkait mekanisme penugasan, durasi penugasan, waktu penggajian, dan perbedaan nama Satgas yang digunakan.

Pada tataran strategis kementerian dan lembaga yang mengirimkan personelnnya, kerjasama yang terjalin merupakan kerjasama formal yang bersifat koordinasi. Hal ini disebabkan karena belum ada mekanisme pengiriman unsur sipil untuk misi pemeliharaan perdamaian dari pihak Kemlu meskipun sudah masuk dalam rencana yang tertuang dalam *Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers*. PMPP TNI juga belum memiliki materi untuk pelatihan *civilian peacekeepers* secara spesifik karena saat ini baru IMT yang memiliki unsur sipil dan militer sekaligus. Kedepannya, sesuai dengan *Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers* dan Resolusi Majelis Umum PBB tentang *Civilian Capacity in The Aftermath of Conflict* yang turut disponsori oleh Indonesia pada tahun 2012 dan disetujui oleh sidang secara konsensus, mekanisme dan platform terkait dengan kapasitas *civilian peacekeepers* dan mekanisme kerjasama antar unsur yang lebih sinergis perlu untuk segera dibentuk dan dikoordinasikan dengan lembaga terkait seperti Kemlu, Kemhan, Mabes TNI, Mabes POLRI dan PMPP TNI. Sehingga lembaga lembaga yang terlibat dan berwenang memiliki kesamaan visi dalam pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian sebagai mandat konstitusi Republik Indonesia.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

Misi pemeliharaan perdamaian yang melibatkan unsur sipil dan militer perlu mendapat perhatian oleh para akademisi karena saat ini Indonesia memiliki program dan urgensi terkait peningkatan partisipasi unsur sipil dalam misi pemeliharaan perdamaian demi memenuhi visi *4.000 peacekeepers*. Mekanisme penyiapan dan penguatan kapasitas sipil dalam kancah misi pemeliharaan perdamaian masih banyak membutuhkan masukan dari ranah akademis demi memperkuat landasan dan efektifitas yang dapat diuji secara ilmiah.

Peneliti merekomendasikan kepada para akademisi untuk mendukung penyusunan mekanisme dan *measurement* terkait kerjasama unsur sipil dan militer yang sinergis dalam visi dan kolaboratif dalam misi. Sehingga diharapkan dengan masukan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, kapasitas Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia dapat menjadi nilai tawar yang positif dalam forum internasional dalam bidang perdamaian dan keamanan global.

5.2.2 Saran Praktis

Kendala yang terdapat dalam kerjasama sipil dan militer Indonesia pada Satgas KONGA XXXIV-E IMT berasal dari mekanisme *civilian peacekeeper* yang belum ada dan kurangnya *interagency collaboration* antar lembaga dalam sector misi pemeliharaan perdamaian. Saat ini TKMPP yang menjadi corong koordinasi antar lembaga dalam pengiriman pasukan belum banyak mewadahi kontribusi pakar sipil yang menurut data di lapangan memiliki peran penting dan kapabilitas yang mencukupi.

Dengan keadaan yang sedemikian rupa, peneliti merekomendasikan kepada Kementerian Luar Negeri untuk mengkaji dan menyusun mekanisme *civilian peacekeeper* yang komprehensif dan kolaboratif dengan mekanisme misi pemeliharaan perdamaian yang sudah diterapkan di Indonesia seperti misi pemeliharaan perdamaian TNI dan POLRI sehingga visi dan misi antar lembaga dalam sector misi pemeliharaan perdamaian dapat lebih sinergis

Peneliti juga merekomendasikan kepada TKMPP untuk mempertimbangkan penyusunan materi untuk PDT yang komprehensif untuk misi yang melibatkan unsur sipil dan militer atau polisi, sehingga sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas di medan misi.

Dengan tren misi pemeliharaan perdamaian yang telah bertransformasi dari *traditional peacekeeping* menjadi *multidimensional peacekeeping*, maka peneliti merekomendasikan bagi lembaga yang akan mengirimkan personalnya untuk mempertimbangkan kapabilitas pembangunan untuk perdamaian (*peacebuilding*) yang lebih proporsional sehingga pelaksanaan misi lebih maksimal dan berkelanjutan (*sustainable*).

Terkait dengan status nomenklatur yang berbeda dalam pengiriman kontingen, peneliti merekomendasikan kepada Kemlu, Mabes Polri, Mabes TNI dan PMPP TNI untuk menyatukan persepsi terkait dengan pengiriman misi pemeliharaan perdamaian baik yang dibawah PBB maupun non-PBB.

Peneliti juga merekomendasikan kepada Kemenkopolkam untuk mengkaji pembentukan *Desk* khusus dalam bidang misi pemeliharaan perdamaian untuk meningkatkan kualitas dan sinergitas kapabilitas Indonesia dalam penyiapan dan pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian.